

Nomor : 8/PM.00.02/K.KS-12/03/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi
terhadap Pemilihan
di Kota Banjarbaru**

Banjarbaru, 5 Maret 2025

Kepada Yth.
KPU Kota Banjarbaru
di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. IMBAUAN

Sehubungan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO.XXIII/2025 Tanggal 24 Februari 2025, maka dalam rangka melakukan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru pasca diterbitkannya putusan tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru mengimbau KPU Kota Banjarbaru untuk :

1. Menindaklanjuti dan melaksanakan amar putusan tersebut.
2. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana

- dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan ***Pasal 61 Ayat 1 huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024***;
3. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan ***Pasal 61 Ayat 1 huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2024***;
 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar sesuai dengan ketentuan ***Pasal 61 Ayat 1 huruf c PKPU Nomor 17 Tahun 2024***;
 5. Menetapkan mekanisme Pemungutan Suara Ulang dengan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan ***Pasal 61 Ayat 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024***;
 6. Menetapkan Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan Keputusan KPU Kota Banjarbaru untuk pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan ***Pasal 61 Ayat 3 huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2024***;
 7. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan sesuai dengan ketentuan ***Pasal 62 Ayat 1 PKPU Nomor 17 Tahun 2024***;
 8. Memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan ***Pasal 62 Ayat 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024***

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Nor Ikhsan

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Walikota Banjarbaru
4. DPRD Kota Banjarbaru
5. SEKDA Kota Banjarbaru
6. POLRES Banjarbaru
7. DANDIM 1006 Banjar
8. Kejaksaan Negeri Banjarbaru
9. Pengadilan Negeri Banjarbaru
10. Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru
11. Arsip.